KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Batasi korporasi asing, HPI bakal perkuat hukum nasional
Tanggal : Jumat, 05 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Batasi Korporasi Asing

HPI Bakal Perkuat Hukum Nasional

ANGGOTA Pansus RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR Mafirion menyoroti maraknya praktik pengusaha asing mendikte kontrak bisnis di Tanah Air dengan memakai hukum negara asal mereka. Makanya, kedaulatan hukum nasional harus diperkuat demi melindungi kepentingan negara.

Mafirion menilai, regulasi yurisdiksi dan pilihan hukum saat ini belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan Indonesia. Untuk itu, negara harus memiliki aturan jelas agar tidak dimanfaatkan sebagai tempat mencari keuntungan sepihak. Kebebasan menentukan yurisdiksi dalam perjanjian dagang tidak boleh dibiarkan tanpa batas.

Dia merujuk praktik pengusaha asing yang berinvestasi di Indonesia namun tak mau tunduk pada hukum nasional seperti sejumlah investor asal Singapura. "Mereka tetap mencantumkan hukum negaranya sebagai dasar penyelesaian sengketa yang disepakati bersama," katanya saat bertemu sejumlah organisasi advokat, Rabu (3/6/2026).

Dia mendorong RUU HPI berani menegaskan aturan baku secara tegas. Setiap kontrak bisnis yang dibuat di wilayah hukum Indonesia wajib menggunakan hukum nasional. Langkah itu diambil demi memutus praktik pencarian keuntungan hukum sepihak oleh berbagai korporasi asing selama ini.

Mafirion menuntut asas timbal balik yang adil bagi pelaku usaha lokal di luar negeri. Pemerintah harus merumuskan klausul khusus guna melindungi pengusaha Indonesia saat meneken kontrak bisnis di negara lain. "Langkah itu diambil agar posisi tawar mereka bisa setara," ucapnya.

Selain masalah kontrak, Pansus DPR juga menyoroti klausul pengakuan putusan pengadilan asing. Indonesia terlalu longgar dan terbuka menerima eksekusi putusan hukum dari yurisdiksi luar. Proses penegakan itu berjalan tanpa memedulikan dampak buruk bagi seluruh kepentingan ekonomi nasional kita.

Mafirion berharap, RUU HPI tidak sekadar jadi pelengkap administrasi hubungan internasional. Aturan itu harus jadi benteng hukum kuat penopang kedaulatan negara. Regulasi baru ini akan melindungi segenap kepentingan ekonomi nasional serta menciptakan relasi bisnis lintas negara adil.

Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia (SPI) Trimedya Panjaitan menambahkan, RUU HPI sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto memperkuat kedaulatan hukum Indonesia. Apalagi, regulasi ini bukan hanya pembaruan HPI tapi juga instrumen memperkuat kepentingan nasional dalam hubungan lintas negara.

SPI menyambut baik pembahasan RUU HPI karena dapat jadi landasan hukum lebih jelas. Aturan itu berguna dalam penyelesaian perkara perdata yang melibatkan unsur asing. Namun organisasi memberikan beberapa masukan kepada Pansus agar berhati-hati dalam membahas semua pasal.

Menurutnya, semangat nasionalisme dalam RUU HPI perlu dijaga untuk melindungi hak pelaku usaha nasional. Penguatan kepentingan nasional itu harus tetap diimbangi dengan kepastian hukum bagi investor asing. "Sikap penuh kehati-hatian juga diperlukan agar tidak membuat pemodal luar jadi takut," ingatnya.

Trimedya menilai, kepastian hukum jadi faktor utama bagi dunia usaha. Salah satu persoalan investor adalah adanya persepsi mengenai ketidakpastian aturan di Indonesia. Muncul anggapan miring bahwa hukum di Indonesia masih bisa dikendalikan serta dibeli oleh pihak tertentu.

Besarnya kewenangan hakim dalam rancangan beleid itu juga mendapat sorotan tajam. Pengaturan itu perlu dirumuskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan implementasi. "Kualitas hakim saat ini sering kali membuat keputusan yang tidak berdasarkan rasa keadilan masyarakat," katanya.

Sementara, Wakil Ketua Pansus RUU HPI DPR Yasonna H Laoly menegaskan, kehadiran regulasi ini untuk memperkuat kepastian hukum lintas negara. Aturan itu sekaligus meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha internasional terhadap Indonesia dalam menjalankan berbagai aktivitas bisnis di tanah air.

Kebutuhan akan regulasi HPI di Indonesia, lanjut Yasonna, sebenarnya telah muncul sejak lama. Berbagai persoalan hukum melibatkan warga negara asing, perusahaan multinasional, hingga kontrak bisnis internasional bermunculan. Fenomena itu menunjukkan perlunya aturan hukum yang lebih komprehensif serta modern.

Tujuan utama RUU HPI, kata Yasonna, adalah memberi kepastian mengenai hukum yang berlaku dalam sengketa perdata internasional. Itu termasuk terkait pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa. "Regulasi ini tidak boleh terlalu kaku sehingga menghambat aktivitas ekonomi internasional," jelasnya.

Meski membuka ruang fleksibilitas, negara tetap perlu menghadirkan batasan tertentu guna melindungi kepentingan nasional. Penyusunan RUU HPI harus mampu menemukan titik keseimbangan sepadan. Kepastian hukum dunia usaha dan perlindungan terhadap kepentingan publik nasional harus berjalan beriringan secara adil. ■ PYB